



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 01/TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG
PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana desa perlu dilakukan Pergeseran Anggaran Antar Kegiatan Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Sisa Dana Desa di RKUD dalam Pasal 33 ayat (2) Sisa Dana Desa dapat terjadi karena penundaan penyaluran Dana Desa akibat Desa yang tidak memenuhi penyaluran, ayat (3) Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan kembali dalam APBD Tahun berikutnya atau ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD, sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan dan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
30. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015;
31. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 9);
33. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kewajiban Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang Dibebankan Pada Kode Rekening Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 118.736.601.277,50
b. Dana Perimbangan	Rp. 971.929.601.372,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. <u>233.329.801.271,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.323.996.003.920,50

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1). Belanja Pegawai	Rp. 584.622.543.159,00
2). Belanja Bunga	Rp. 0,00
3). Belanja Subsidi	Rp. 606.744.000,00
4). Belanja Hibah	Rp. 20.299.400.000,00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.335.750.000,00
6). Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.146.362.000,00
7). Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 116.817.012.944,00
8). Belanja Tidak Terduga	Rp. <u>1.000.000.000,00</u>
	Rp. 729.827.812.103,00

b. Belanja Langsung :

1). Belanja Pegawai	Rp. 117.044.623.500,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp. 264.195.149.649,62
3). Belanja Modal	Rp. <u>171.186.646.599,00</u>
	Rp. 552.426.419.748,62
Jumlah Belanja	Rp. 1.282.254.231.851,62
Surplus	Rp. 41.741.772.068,88

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran	Rp. <u>41.741.772.068,88</u>

2. Dengan adanya Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 33) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini ;
3. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 dan Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 33);
masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 10 - 3 - 2016

BUPATI BUNGO,

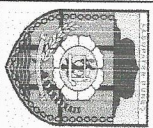


H. SUDIRMAN ZAINI

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran I Penjabaran

Nomor

Tanggal

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Rp)
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.323.996.003.920,50	1.323.996.003.920,50	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	118.736.601.277,50	118.736.601.277,50	
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	24.873.911.800,00	24.873.911.800,00	
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.147.776.947,50	4.147.776.947,50	
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.323.526.826,00	4.323.526.826,00	
1.1.1.4		85.391.385.704,00	85.391.385.704,00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	971.929.601.372,00	971.929.601.372,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	227.329.886.372,00	227.329.886.372,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	641.635.025.000,00	641.635.025.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	102.964.690.000,00	102.964.690.000,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	233.329.801.271,00	233.329.801.271,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.151.300.271,00	49.151.300.271,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	184.178.501.000,00	184.178.501.000,00	
2	BELANJA	1.270.288.541.571,62	1.282.254.231.851,62	11.965.690,28
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	717.862.121.823,00	729.827.812.103,00	11.965.690,28
2.1.1	Belanja Pegawai	584.622.543.159,00	584.622.543.159,00	
2.1.1.1	Belanja Bunga	0,00	0,00	
2.1.1.2	Belanja Subsidi	606.744.000,00	606.744.000,00	
2.1.1.3	Belanja Hibah	20.299.400.000,00	20.299.400.000,00	
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	0,00	5.335.750.000,00	5.335.750.000,00
2.1.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.041.893.800,00	1.146.362.000,00	104.468.200,00
2.1.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	110.291.540.864,00	116.817.012.944,00	6.525.472.080,00
2.1.1.7				
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	552.426.419.748,62	552.426.419.748,62	
2.2.1	Belanja Pegawai	117.044.623.500,00	117.044.623.500,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	264.195.149.649,62	264.195.149.649,62	
2.2.3	Belanja Modal	171.186.646.599,00	171.186.646.599,00	

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Rp)
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	53.707.462.348,88	41.741.772.068,88	(11.965.690,28)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	53.707.462.348,88	41.741.772.068,88	(11.965.690,28)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
		52.207.462.348,88	40.241.772.068,88	(11.965.690,28)
	PEMBIAYAAN NETTO	(53.707.462.348,88)	(41.741.772.068,88)	11.965.690,28
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	

TELAH DITELITI OLEH	
KABID ANGGERAN,  YUSEP YUSELIS, SE NIP. 1970102242003121002	KEPALA BPKAD  H. IZUDIN, SE, ME NIP. 196306091992031070

H. SUDIRMAN

Muara Bungo,
BUPATI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG PUU,  HAMBALI, SH NIP. 197604152002121005	KABAG HUKUM  RAHMAD HARIJADI, SH NIP. 196609101993031003



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran Ia
Penjabatan
Nomor
Tanggal

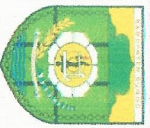
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		D/A
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.323.996.003.920,50	1.323.996.003.920,50	0,00	0,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	118.736.601.277,50	118.736.601.277,50	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	24.873.911.800,00	24.873.911.800,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	851.201.800,00	851.201.800,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 5 Tahun
4.1.1.02	Pajak Restoran	251.201.800,00	251.201.800,00	0,00	0,00	Perda No 5 Tahun
4.1.1.02.01	Restoran	1.436.000.000,00	1.436.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.02	Rumrah Makan	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 6 Tahun
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.126.000.000,00	1.126.000.000,00	0,00	0,00	Makan
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	429.310.000,00	429.310.000,00	0,00	0,00	Perda No 6 Tahun
4.1.1.03.07	Karaoke	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.10	Permainan Billar	163.000.000,00	163.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.15	Permainan Kelangkasan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.16	Panti Pijak/Refleksi	221.810.000,00	221.810.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.17	Mandi Ulap/Spa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.04	Pajak Reklame	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	1.767.000.000,00	1.767.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	1.430.800.000,00	1.430.800.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.04.11	Reklame Banner	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		%	D/
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6		

TELAH DITELITI OLEH	
KABID ANGGARAN  NIP 19630609 199303 1 010	KEPALA BPKAD  NIP 19630609 199303 1 010

Muara Bungo,
BUPATI
H. SUDIRN

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU  HAMBALI, SH NIP 19760416 200212 1 005	KABAG HUKUM,  RAHMAD HARIJADI, SH NIP 19660910 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20.39 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.20.39.02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6		
1.20.1.20.39.00.00.5	BELANJA	133.239.578.664,00	145.205.268.944,00	11.965.690.280,00	8,98		
1.20.1.20.39.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	133.239.578.664,00	145.205.268.944,00	11.965.690.280,00	8,98		
1.20.1.20.39.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	133.239.578.664,00	145.205.268.944,00	11.965.690.280,00	8,98		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.2.01.02	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.3	Belanja Subsidi	606.744.000,00	606.744.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	606.744.000,00	606.744.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.3.01.03	Belanja Subsidi RASKIN	606.744.000,00	606.744.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.4	Belanja Hibah	20.299.400.000,00	20.299.400.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	5.768.400.000,00	5.768.400.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	2.660.400.000,00	2.660.400.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.4.05.02	Organisasi Kemasyarakatan	3.108.000.000,00	3.108.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	14.531.000.000,00	14.531.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat/Penerimaan	431.000.000,00	431.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.4.06.04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat PDPM	14.100.000.000,00	14.100.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	5.335.750.000,00	5.335.750.000,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6		
1.20.1.20.39.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Penghematan Belanja Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga Pembayaran Utang Pokok pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.6.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.6.1.1.04		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.6.1.1.04.12		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.6.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.6.1.4.01		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.6.1.4.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.6.2		53.707.462.348,88	41.741.772.068,88	(11.965.690.280,00)	(22,28)		
1.20.1.20.39.00.00.6.2.2		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.6.2.2.02		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.39.00.00.6.2.3		52.207.462.348,88	40.241.772.068,88	(11.965.690.280,00)	(22,92)		
1.20.1.20.39.00.00.6.2.3.11		52.207.462.348,88	40.241.772.068,88	(11.965.690.280,00)	(22,92)		
1.20.1.20.39.00.00.6.2.3.11.01		52.207.462.348,88	40.241.772.068,88	(11.965.690.280,00)	(22,92)		
PEMBIAYAAN NETTO		(53.707.462.348,88)	(41.741.772.068,88)	11.965.690.280,00	(22,28)		

TELAM DITELITI OLEH
 KEMID ANGGARAN
 YUSUF S. SE
 NIP. 19630809 198312 1 003
 KEPALA BPAPAD
 H. ZUQIN, SE. WE
 NIP. 19630809 198312 1 003

TELAM DITELITI SESUAI KETENTUAN
 KASUBBAG PUU
 HAMBALI, SH
 NIP. 19750416 200212 1 005
 KABAG. HUKUM
 RAHMADHARIJADI, SH
 NIP. 19660910 199303 1 004

Muara Burgo,
BUPATI

H.SUDIRMAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA DAERAH

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG

PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO

TAHUN ANGGARAN 2016

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA**

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PENDAHULUAN	SETELAH PENDAHULUAN
1	2	3	4	5
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial		0,00	5.335.750.00
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan		0,00	
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan		0,00	
	- Bantuan Sosial	Kabupaten Bungo	0,00	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat		0,00	5.335.750.00
5.1.5.03.02	Belanja Bantuan Beasiswa Program Samisake		0,00	4.791.750.00
	Belanja Bantuan Beasiswa Program Samisake Kec. Pasar Muara Bungo		0,00	425.000.00
	- SD Kurang Bayar TA.2015	Kecamatan Pasar Muara Bungo	0,00	114.000.00
	- SMP Kurang Bayar TA.2015	Kecamatan Pasar Muara Bungo	0,00	131.000.00
	- SMA Kurang Bayar TA.2015	Kecamatan Pasar Muara Bungo	0,00	99.000.00
	- SI Kurang Bayar TA.2015	Kecamatan Pasar Muara Bungo	0,00	81.000.00
	Belanja Bantuan Beasiswa Program Samisake Kec. Pelepat		0,00	223.000.00
	- SD Kurang Bayar TA.2015	Kecamatan Pelepat	0,00	130.500.00
	- SMP Kurang Bayar TA.2015	Kecamatan Pelepat	0,00	67.000.00
	- SMA Kurang Bayar TA.2015	Kecamatan Pelepat	0,00	16.500.00